



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD BPJS Kesehatan kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah ADD BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dihitung berdasarkan ADD Siltap dengan perincian 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta dan 4% (empat persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemotongan ADD Siltap.

- (5) Iuran BPJS Kesehatan 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada Dinas PMD dan dibayarkan melalui bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penyetoran iuran BPJS Kesehatan 1% (satu persen) berdasarkan hasil pemotongan ADD Siltap masing-masing desa.
- (7) Penyaluran ADD BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening umum kas daerah ke rekening kas desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 18